



**WALIKOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dianggarkan penanggulangan akibat peningkatan wabah *Covid-19* di Kota Tasikmalaya pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, rincian alokasi pagu indikatif kewilayahan untuk masing-masing Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pagu Indikatif Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
4. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. mewujudkan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan melalui pola pembangunan partisipatif berbasis wilayah;
  - b. mewujudkan pemerataan ekonomi dan sosial melalui pola pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kelurahan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan pagu indikatif; dan
- b. rincian pagu indikatif.

## BAB IV PENETAPAN PAGU INDIKATIF

### Pasal 4

- (1) Pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dinamakan Dana Kelurahan, merupakan alokasi dari APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan sebesar Rp. 22.350.160.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Pagu Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 50% (lima puluh dua persen) untuk Kelurahan dibagi secara merata;
  - b. 45% (empat puluh lima persen) untuk Kelurahan dibagi secara proposional per Kelurahan; dan
  - c. 5% (lima persen) untuk Kecamatan dibagi secara proposional per Kecamatan.
- (3) Pembagian secara proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan jumlah rumah tangga miskin sebesar 35% (tiga puluh lima persen), luas wilayah 35% (tiga puluh lima persen), dan jumlah penduduk 30% (tiga puluh persen).
- (4) Persentase pembagian secara proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data yang diterbitkan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Pembagian secara proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan memperhatikan persentase jumlah Kelurahan pada masing-masing Kecamatan.

## BAB V RINCIAN PAGU INDIKATIF

### Pasal 5

Rincian pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 OKTOBER 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 31

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 31TAHUN 2021  
TENTANG  
PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PAGU INDIKATIF KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO		KECAMATAN DAN KELURAHAN	JUMLAH
1	Kecamatan Kawalu		119.000.000
	1	Karsamenak	266.000.000
	2	Cilamajang	241.500.000
	3	Karanganyar	271.600.000
	4	Cibeuti	264.600.000
	5	Tanjung	245.700.000
	6	Leuwiliang	250.600.000
	7	Urug	337.400.000
	8	Gunung Gede	257.600.000
	9	Talagasari	241.500.000
	10	Gunung Tandala	268.100.000
		Sub Jumlah	2.763.600.000
2	Kecamatan Tamansari		115.500.000
	1	Setiamulya	252.000.000
	2	Setiawargi	376.600.000
	3	Sumelap	233.800.000
	4	Sukahurip	251.300.000
	5	Tamanjaya	294.000.000
	6	Tamansari	356.300.000
	7	Mulyasari	298.900.000
	8	Mugarsari	245.000.000
		Sub Jumlah	2.423.400.000
3	Kecamatan Cibeureum		117.600.000
	1	Ciherang	290.500.000

	2	Awipari	245.000.000
	3	Setiajaya	284.200.000
	4	Setianagara	242.200.000
	5	Kersanagara	290.500.000
	6	Kotabaru	331.800.000
	7	Margabakti	240.800.000
	8	Setiaratu	250.600.000
	9	Ciakar	298.200.000
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.591.400.000</b>
<b>4</b>	<b>Kecamatan Purbaratu</b>		<b>110.600.000</b>
	1	Sukanagara	329.000.000
	2	Sukamenak	335.300.000
	3	Sukaasih	288.400.000
	4	Sukajaya	323.400.000
	5	Singkup	396.900.000
	6	Purbaratu	302.400.000
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.086.000.000</b>
<b>5</b>	<b>Kecamatan Tawang</b>		<b>107.800.000</b>
	1	Lengkongsari	383.600.000
	2	Cikalang	392.000.000
	3	Tawangsari	240.800.000
	4	Empangsari	258.300.000
	5	Kahuripan	525.000.000
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.907.500.000</b>
<b>6</b>	<b>Kecamatan Cihideung</b>		<b>108.500.000</b>
	1	Yudanagara	225.400.000
	2	Argasari	326.900.000
	3	Cilembang	350.000.000
	4	Nagarawangi	254.800.000
	5	Tuguraja	441.000.000
	6	Tugujaya	371.000.000
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.077.600.000</b>
<b>7</b>	<b>Kecamatan Mangkubumi</b>		<b>115.500.000</b>
	1	Mangkubumi	301.000.000
	2	Cigantang	288.400.000
	3	Sambongpari	252.000.000
	4	Linggajaya	358.400.000
	5	Cipawitra	272.300.000

	6	Cipari	273.000.000
	7	Sambongjaya	285.600.000
	8	Karikil	275.800.000
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.422.000.000</b>
<b>8</b>	<b>Kecamatan Indihiang</b>		<b>109.060.000</b>
	1	Panyingkiran	298.200.000
	2	Parakannyasag	348.600.000
	3	Sirnagalih	273.000.000
	4	Sukamajukaler	394.800.000
	5	Sukamajukidul	359.100.000
	6	Indihiang	303.800.000
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.086.560.000</b>
<b>9</b>	<b>Kecamatan Bungursari</b>		<b>110.600.000</b>
	1	Bantarsari	317.800.000
	2	Sukajaya	290.500.000
	3	Sukarindik	298.200.000
	4	Bungursari	295.400.000
	5	Sukalaksana	333.900.000
	6	Cibunigeulis	338.100.000
	7	Sukamulya	269.500.000
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.254.000.000</b>
<b>10</b>	<b>Kecamatan Cipedes</b>		<b>103.600.000</b>
	1	Cipedes	343.000.000
	2	Nagarasari	434.000.000
	3	Panglayungan	392.000.000
	4	Sukamanah	465.500.000
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.738.100.000</b>
	<b>Total</b>		<b>22.350.160.000</b>

WALI KOTA TASIKMALAYA,  
ttd

H. MUHAMMAD YUSUF